

Perlindungan Hak Perempuan Dalam Fatwa MUI Bidang *Munâkahat* Perspektif *Maṣlaḥah*

Mujahid Alwi¹, Rahmatullah², H.M. Thahir Maloko³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: mujahidalwi1996@gmail.com¹, rahmatullahmesir86@gmail.com², thahir.maloko@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Tujuan penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hak Perempuan Dalam Fatwa MUI Bidang *Munâkahat* Perspektif *Maṣlaḥah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya *Maṣlaḥah* yang didapatkan terhadap perlindungan hak-hak perempuan dalam fatwa MUI bidang *Munâkahat*. MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah badan administratif Islam utama di Indonesia, menganggap hubungan semacam itu berbahaya secara hukum karena dianggap melanggar peraturan publik. MUI pada umumnya menggarisbawahi pentingnya mematuhi norma-norma Islam dan peraturan negara, hal berbahaya secara hukum karena dianggap melanggar peraturan publik yang mewajibkan pendaftaran resmi.

Kata kunci: Perlindungan Hak; Fatwa MUI; *Maṣlaḥah*.

Abstract

The aim of this research is to discuss the protection of women's rights in the MUI Fatwa in the field of *Munâkahat* from a *Maṣlaḥah* perspective. This research is qualitative research with the type of library research. The data collection method used in this research is literature study. The research results show that there is *Maṣlaḥah* obtained regarding the protection of women's rights in the MUI fatwa in the field of *Munâkahat*. The MUI or Indonesian Ulama Council, the main Islamic administrative body in Indonesia, considers such relations to be legally dangerous because they are considered to violate public regulations. The MUI generally underlines the importance of complying with Islamic norms and state regulations, which is legally dangerous because it is considered to violate public regulations requiring official registration.

Keywords: Protection of Rights; MUI Fatwa; *Maṣlaḥah*.

Article Info

Received date: 20 December 2023

Revised date: 27 December 2023

Accepted date: 07 January 2024

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagaimana pada awal turunnya mengandung hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia dan merupakan sumber hukum yang disepakati,¹ pada masa-masa awal tersebut Rasulullah sebagai utusan Allah adalah orang terdepan dalam menyebarkan syariat Islam di muka bumi, dengan sunnah beliau, dan pada masa itu tidak ada satupun masalah kehidupan yang tidak memiliki aturan yang jelas. Pada masa Rasulullah jika para sahabat menemukan suatu permasalahan dalam suatu perkara para sahabat bisa langsung menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sebagai seorang yang memutuskan hukum perkara, yang berlandaskan kepada wahyu Allah, berbeda hal nya dengan masa-masa setelah wafatnya Nabi Muhammad, maka para sahabatlah sebagai orang yang paling dekat dengan nabi yang mengambil tanggung jawab dalam menyebarkan dan memahami syariat Islam kepada seluruh ummat sebagai generasi selanjutnya.

Di Indonesia, hukum Islam tentang perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan pedoman penyelesaian permasalahan perkawinan dan termasuk dalam buku kompilasi hukum Islam (KHI). Meski demikian, dalam perjalanannya terdapat persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat terkait dengan perkawinan, sehingga sebagai lembaga Islam, diyakini Majelis Ulama Indonesia akan tampil sebagai garda terdepan dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada, menjawab pertanyaan-pertanyaan hingga mencapai kemaslahatan.

¹Zurifah Nurdin, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 15.

Seperti diketahui, MUI atau Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah diskusi atau pertemuan yang mempertemukan para ulama, zuama, dan ulama Islam Indonesia untuk mengikuti perkembangan dan langkah umat Islam Indonesia dalam dinamika perkembangannya. Majelis Ulama Indonesia didirikan pada tanggal 7 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, karena berkumpulnya atau pemikiran para ulama, ulama dan zuama yang berasal dari berbagai pelosok negeri. Mereka termasuk 26 ulama dari 26 provinsi di Indonesia dan 10 ulama dari ormas Islam pusat seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, dan Perti. Al Washliyah, Math'aul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al-Ittihadiah, 4 orang ulama dari Penolong Islam, TNI, Korps Terbang, TNI AL dan POLRI serta 13 tokoh/peneliti yang merupakan tokoh perseorangan.²

Dalam tulisan ini akan membahas mengenai fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan hukum perkawinan. Dalam pelaksanaannya fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia selama ini sudahkah memberikan kemaslahatan bagi ummat, keadilan bukan hanya ada pada satu pihak, dan tidak memudharatkan pihak yang lain, terlebih lagi perempuan. Pembahasan ini tertuju pada fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam bidang *munâkahat*, apakah telah memberi perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dengan perspektif masalah, yaitu mengumpulkan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, dan berbagai laporan terkait. Metode ini merupakan serangkaian kegiatan pengumpulan data kepustakaan, melalui pembacaan terhadap tema-tema yang serupa, diteliti, dicatat dan kemudian diolah dengan menggunakan literature review. Kemudian dibahas terkait fatwa MUI dalam tema nikah bawah tangan (sirri), dan perkawinan beda agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Masalah

Maṣlaḥah (مصلحة) berasal dari kata shalaha (صلاح) dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Maṣlaḥah adalah masdar dengan arti kata shalaha (صلاح) yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian maṣlaḥah dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.³ Hal ini tentu sejalan dengan maqasid syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, dan menolak kemudharatan.

Manusia memiliki tingkatan-tingkatan kebutuhan meraka masing-masing, guna untuk memenuhi kemaslahatannya, sebagaimana yang dijelaskan al-Syatibi bahwa manusia memiliki tiga tingkatan yaitu; *Pertama*, Kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok. *Kedua*, Kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana bilamana tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.

Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhshah (keringanan) seperti dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. *Ketiga*, Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas, dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.⁴ Termasuk kebutuhan manusia untuk memiliki pasangan dan pendamping hidup. Dalam perkara perkawinan

²“Majelis Ulama Indonesia”, Sejarah MUI Indonesia, <https://www.mui-lamandau.or.id/> (diakses 29 Desember 2023).

³Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (t.t: Amzah, t.th), h. 200.

⁴Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 215.

syariat telah menetapkan aturan-aturan dan hukum-hukum guna mendapatkan maslahat yang ada, syariat perkawinan dalam Islam mencakup beberapa kondisi penting yang perlu dipenuhi oleh pernikahan untuk dianggap sah.

Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan badan atau lembaga keagamaan independen yang mewadahi para ulama dan cendekia Muslim untuk membina, membimbing dan mengayomi masyarakat muslim di negara Indonesia. MUI dapat juga disebut sebagai lembaga fatwa Indonesia. Di sini eksistensi MUI bagi masyarakat Indonesia sangat signifikan, terutama dalam merespon permasalahan umat Islam yang selalu dinamis.

Fatwa MUI merupakan salah satu produk hukum Islam Indonesia, yang dihasilkan dari ijtihad kolektif para pakar hukum Islam (ulama) Indonesia yang dikeluarkan untuk merespon sebuah kasus. Sejak berdiri pada tahun 1975, MUI telah memberikan sejumlah fatwa dalam berbagai persoalan kehidupan masyarakat, termasuk bidang hukum keluarga. Lembaga inilah yang paling responsif dalam menanggapi persoalan yang berkembang hingga dinamika kontemporer dewasa ini.

Sejak berdiri, MUI telah berupaya mengambil peran sebagai problem solver dalam masalah keluarga dengan cara mengeluarkan fatwa yang terkait masalah keluarga. Antaranya perkawinan campuran (1980), talak tiga dalam satu majlis (1981), ‘iddah wafat (1981), adopsi anak (1984), prosedur pernikahan (1996), pengucapan *sighat ta'lik talak* pada waktu upacara akad nikah (1996), nikah *mut'ah* (1997), pernikahan beda agama (2005), pernikahan di bawah tangan (tahun 2005 dan 2008), hukum pencatatan nikah, RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan (2006) hukuman takzir bagi pelaku zina, RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (2009),⁵ nikah wisata (2010), kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya (2012).⁶

Meskipun fatwa MUI ini tidak mengikat karena tidak mengandung kekuatan hukum, tetapi fatwa MUI telah memberikan pengaruh terhadap pemahaman agama dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Terlebih MUI tidak berafiliasi ke partai politik atau pun ke organisasi kemasyarakatan dan aliran keagamaan tertentu. Maka bagi sebagian masyarakat Indonesia, fatwa MUI merupakan suatu kebenaran yang harus disikapi, diterima, bahkan direalisasikan secara *taken for granted*.

Hukum Perkawinan

Kebebasan merupakan hal yang hakiki dalam diri setiap orang tanpa memperhatikan ras, orientasi, identitas, kebangsaan, bahasa, agama atau status lainnya. Kebebasan dasar mencakup hak untuk hidup dan kebebasan, kemerdekaan dari penindasan dan penyiksaan, pilihan untuk bekerja dan bersekolah, dan banyak lagi termasuk pilihan untuk memilih suami atau istri. Terjaminnya kebebasan perempuan tanpa adanya pemisahan dalam hal apapun, baik dalam bidang munâkahat/perkawinan, hal ini hendaknya di diskusikan untuk menghilangkan keburukan dan mencapai kemaslahatan.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi pengertian perkawinan yang menurut hukum Islam, yaitu perjanjian yang bersifat khusus atau *mu'tasaaqan ghaliizhan* untuk tunduk pada perintah Allah dan perbuatan itu termasuk ibadah. Dengan asumsi pengertian tersebut tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Peraturan Perkawinan) dan KHI, maka secara mendasar tidak ada pembedaan secara mendasar antara makna perkawinan menurut peraturan Islam dan menurut Peraturan Perkawinan. Menurut Hamid Sarong pengertian perkawinan menurut Peraturan Perkawinan adalah: “ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan terciptanya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal”. berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.”⁷ Dalam bidang perkawinan Allah telah banyak menjelaskan di dalam al-Quran mengenai perkawinan salah satunya QS al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁸

⁵Ma'ruf Amin dkk., Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), Majelis Ulama Indonesia.

⁶DP MUI, Fatwa MUI no. XX tentang Nikah Wisata, ditetapkan di Jakarta pada 25-28 Juli 2010M/13-16 Sya'ban 1431 H, nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010

⁷Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), h. 18.

⁸Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2020), h. 406.

Perlu juga diketahui dalam hukum perkawinan terdapat perkara-perkara yang dilarang dalam syariat Islam, sebagai muslim syariat perlu untuk dijalankan guna mendapatkan maslahat yang ada dan untuk menyelamatkan diri dari api neraka.

Fatwa MUI tentang Nikah di Bawah Tangan

Ketika marak nikah *sirri* atau di bawah tangan, MUI kemudian meresponnya dengan mengeluarkan fatwa. Apa yang dimaksud nikah di bawah tangan dalam fatwa ini adalah pelaksanaan pernikahan dengan semua rukun dan syarat terpenuhi, namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan hukum pernikahan di Negara ini. Istilah ini kadang dikenal masyarakat dengan nikah *sirri*.

Terkait hukum nikah *sirri*, Dewan Pimpinan Pusat MUI telah mengeluarkan fatwa pada tahun 2008. Fatwa tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan:⁹

- Bahwa praktek nikah yang tidak dicatatkan telah terjadi di masyarakat. praktik pernikahan ini jelas bertentangan dengan undang-undang pernikahan. Pernikahan jenis ini tidak jarang menimbulkan dampak buruk (*maḍarrah*) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya;
- Bahwa hasil Ijma Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal, 28 Rabi'ul Tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M tentang hukum nikah *sirri*;
- Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang nikah di bawah tangan ini untuk dijadikan pedoman.

Adapun dasar hukum ketetapan fatwa MUI tersebut berdasarkan kepada sumber hukum Islam. QS. al-Rum/30:21 Allah swt. Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Terjemahnya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹⁰

Hadis

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَصَرُّوا عَلَيْهِ بِالْدُفِّ

Artinya: “Umumkanlah pernikahan, lakukanlah pernikahan di masjid dan pukullah duff (sejenis alat musik pukul)”. (HR. Al-Hakim, Ahmad, dan al-Turmudzi).¹¹

Qaidah Fiqhiyyah

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan”.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Fatwa MUI juga memperhatikan pendapat Imam Nawawi al-Bantani:

إذا أوجب الإمام بواجب تأكد وجوبه وإذا أوجب بمستحب وجب، وإذا أوجب بجائز إن كانت فيه مصلحة عامة كترك شرب الدخان وجب

Artinya: “Apabila pemimpin mewajibkan suatu perbuatan yang wajib, maka kewajibannya menjadi sangat kuat, apabila pemimpin mewajibkan sesuatu yang *mustahab* (dianjurkan) maka ia berubah menjadi wajib, dan apabila pemimpin mewajibkan sesuatu yang hukum asalnya *mubah* (boleh) ketika didalamnya ada pertimbangan kemaslahatan umum seperti kewajiban tidak merokok maka hukumnya menjadi wajib”.

Berdasarkan dasar dalil di atas, Fatwa MUI menetapkan hukum nikah di bawah tangan adalah sah, karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi hukumnya menjadi haram apabila terdapat madarat. Maka, pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, kemudian mempunyai buku nikah, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau madarat (*sadd li al-dzariah*). Hasil fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada 10 Ramadan 1429 H/17 September 2008 M oleh Komisi Fatwa MUI Pusat.¹²

⁹DP MUI, Fatwa MUI no. X tentang Nikah di Bawah Tangan, ditetapkan di Jakarta pada 17 September 2008 M/17 Ramadhan 1429 H., hlm. 528-532

¹⁰Kementrian Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan” (Jakarta: Balitbang, 2019), h. 585.

¹¹Ibn Hajar al-'Asqalānī, Fath al-Bārī, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), juz 9, hlm. 226

¹²DP MUI, Fatwa MUI no. X tentang Nikah di Bawah Tangan, ditetapkan di Jakarta pada 17 September 2008 M/17 Ramadhan 1429 H., hlm. 528-532

Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Sidang Umum VII MUI, tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/26-29 Juli 2005 Maju, memberikan fatwa tentang perkawinan antaragama, bahwa hubungan antaragama mengundang diskusi di kalangan individu Muslim, namun juga sering mengundang gejolak di mata publik, bahwa di arena publik telah muncul pemikiran-pemikiran yang melegitimasi hubungan antaragama dengan kedok kebebasan dan keuntungan bersama, yang bertujuan untuk menciptakan dan menjaga ketenangan dari kehidupan menikah, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.¹³ Dalam mengeluarkan fatwa MUI menggunakan dalil-dalil dari al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan hukum penetapan fatwa, berikut dalil-dalil yang digunakan MUI :

QS al-Nisa/4:3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ صَفَانٍ خِفْتُمْ أَلَّا تُعْلِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawini-nya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁴

QS al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁵

QS al-Tahrim /66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹⁶

Hadis Nabi tentang perkawinan:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ¹⁷

Artinya: “Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.”

MUI memutuskan bahwa Perkawinan dalam fatwanya bahwa:

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.¹⁸

Analisis Fatwa Mui Tentang Nikah Dibawah Tangan

Tujuan Perkawinan dimaksudkan untuk meneruskan sejarah umat manusia, karena keturunan yang baik harus mensyaratkan perkawinan yang sah menurut norma-norma yang berlaku. Jika tidak ada aturan dalam pernikahan, tentu sejarah peradaban manusia akan seperti binatang. Mengenai perkawinan didasarkan pada norma agama yang diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), sedangkan norma hukumnya mengacu pada UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.¹⁹

Suatu Perkawinan dianggap sah apabila memnuhi aturan-aturan dan terlengkapinya rukun dan syarat, dan tidak terdapat halangan yang mengakibatkan batalnya perkawinan. Dan didalam Undang-undang perkawinan terkandung enam asas pokok dalam perkawinan meliputi tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, asas monogami, batas minimum usia kawin, prinsip perceraian yang dipersulit

¹³“ Data Fatwa”, MUI Digital, <https://www.mui.or.id/info-fatwa> (diakses 6 Januari 2024).

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 77.

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 406.

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 560.

¹⁷Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Riyadh: Baitul Afkar al-Dauliyah, 1998), h. 583.

¹⁸“ Data Fatwa”, MUI Digital, <https://www.mui.or.id/info-fatwa> (diakses 6 Januari 2024).

¹⁹Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya”, *Notarius* 12, no. 1 (2019): h. 453.

dan hak serta kedudukan suami istri.²⁰ Karenanya Pernikahan di bawah tangan melanggar sah nya perkawinan.

Tujuan pencatatan perkawinan juga untuk memperoleh kemaslahatan para pihak yang melangsungkan perkawinan serta anak dan keluarganya serta menghindari mafsadah (kemungkinan terburuk) sekurang-kurangnya berupa fitnah. Orang yang nikah siri tidak memerlukan dokumen administrasi dari kecamatan, kabupaten atau Biro Urusan Agama (KUA) setempat. Ciri utama dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak dicatatnya perkawinan oleh catatan sipil (PPN) dan tidak ada bukti administrasi yang sah bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum berupa perkawinan. Oleh karena itu, para pelaku nikah siri tidak memiliki akta nikah dapat dijadikan alat bukti yang sah terhadap perkawinannya.

Pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya. Berdasarkan ketentuan ini, perkawinan siri/bawah tangan yang telah memenuhi syarat rukun yang ditentukan oleh fikih *munâkahat*, maka perkawinannya sah menurut ajaran agama dan sah pula menurut hukum perkawinan orang-orang di Indonesia. Pencatatan perkawinan merupakan peraturan administratif dan tidak ada sanksi hukum terhadap mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga merugikan pihak-pihak yang bersangkutan apabila diminta bukti administrasi terkait perkawinan itu di masa yang akan datang.²¹

Mafsadat atau akibat dari nikah bawah tangan

Menurut Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan menjelaskan akibat apa saja dari nikah siri antara lain:²²

1. Pasangan tidak memiliki akta nikah untuk membuktikan bahwa mereka menikah secara sah menurut agama dan negara.
2. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari pasangan yang sah karena untuk memperoleh akta kelahiran diperlukan surat nikah dari orang tuanya.
3. Anak-anak tidak dapat warisan harta orang tuanya karena tidak ada alasan yang sah untuk membuktikan bahwa mereka adalah ahli waris orang tuanya.
4. Tidak memperoleh hak lain karena tidak ada bukti identitas.
5. Perkawinan dianggap batal demi hukum. Sekalipun perkawinan telah diatur dan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan dianggap batal demi hukum jika belum dicatatkan oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil.
6. Anak hanya mempunyai hubungan keperdataan saja dengan ibu dan keluarganya. Anak yang lahir di luar perkawinan atau tanpa pencatatan perkawinan, selain dianggap sebagai anak tidak sah, hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu atau keluarga ibunya (Pasal 42 dan 43 UU Nomor 1 1974). Selama ini, tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya.
7. Anak dan ibu tidak berhak dinikahi dan mewarisi. Akibat lain dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah baik istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan itu tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.

Maṣlaḥah pencatatan pernikahan menurut Imam al-Syatibi

Pernikahan yang dicatatkan tentu sangatlah menjadi maṣlaḥah bagi yang melangsungkan akad perkawinan karena beberapa pertimbangan;

1. Sudah memenuhi syarat yang dikemukakan oleh Imam al-Syatibi yaitu maṣlaḥah yang mendasari dalil maṣlaḥah mursalah adalah bahwa suatu maṣlaḥah tidak disebutkan oleh syara' tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau membantahnya dan itu sesuai dengan kehendak syara'. Jadi pencatatan pernikahan di dalam *nash* memang secara khusus tidak disebutkan dalam masalah pernikahan. Akan tetapi pencatatan pernikahan dipandang perlu, karena untuk membantu masalah administrasi keluarga dan khususnya seorang istri bisa mendapatkan haknya. jadi pernikahan di bawah tangan belum memenuhi syarat yang pertama ini karena ketidak-jelasan status pernikahan

²⁰Tinuk Dwi Cahyani, Hukum perkawinan, (Malang: UMM press:2020), h. 7

²¹Rihlatul Khoiriyah, "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri", Sawwa: Jurnal Studi Gender 12, no. 3 (2018): h. 404-405.

²²Ahmad Fachrur, "Dampak Nikah Bawah Tangan Terhadap Hak-Hak Pendidikan Formal anak menurut masalah dan undang-undang perlindungan anak", Tesis (Program Studi Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), h. 72.

seorang istri, dan status anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak adanya status atau kepastian hukum.

2. Secara hukum sangat logis untuk mencatatkan pernikahan. Bahwa pernikahan di bawah tangan justru akan sangat berdampak buruk kepada status seorang istri dan si anak yang dilahirkan. Terutama jika sang suami kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga, maka hal itu akan menimbulkan masalah dikemudian hari diantaranya masalah kewarisan. Sebab pernikahan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum bagi istri dan anak keturunannya untuk menuntut masalah waris, masalah kewalian, demikian juga nafkah iddah (jika terjadi perceraian) juga nafkah anak pasca cerai.
3. Menurut teori *maṣlaḥah* Imam al-Syatibi, pencatatan pernikahan akan ada kemudahan dan hilangnya mafsadat, karena pencatatan pernikahan adalah memberikan perlindungan kepada pelakunya khususnya kepada istri dan anak keturunannya.
4. Imam al-Syatibi memberikan syarat bahwa *maṣlaḥah* tersebut dapat memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang tidak dikehendaki oleh *syara*.

Hal ini tentu sepemahaman dengan pencatatan perkawinan. Pernikahan di bawah tangan membuat seorang istri dan anak menjadi kesulitan mendapatkan hak-haknya. Sehingga pencatatan pernikahan adalah jalan keluar dari masalah ini, yang merupakan *maṣlaḥah ḥajiyat* menurut imam al-Syatibi.

Analisis Fatwa Mui Tentang Nikah Beda Agama.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perkawinan beda agama merupakan suatu panduan bagi umat Islam di Indonesia mengenai hukum pernikahan pasangan yang berbeda agama. Fatwa MUI biasanya mengacu pada terjemahan dari sumber hukum Islam, khususnya al-Qur'an dan Hadis, serta pandangan para ulama. Secara umum, MUI memandang hubungan perkawinan antaragama tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurut pandangan sebagian besar ulama, Islam tidak membolehkan seorang muslim menikah dengan non muslim, kecuali dalam keadaan suatu keadaan dimana laki-laki muslim diperbolehkan menikahi wanita dari kalangan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan syarat-syarat tertentu. Namun, seorang wanita Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-Muslim. Biasanya, fatwa MUI akan menjelaskan alasan di balik larangan tersebut, seperti ayat Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh menikah dengan orang musyrik.²³ Selain itu, fatwa tersebut juga akan mempertimbangkan dampak sosial dan sah dari hubungan antaragama, seperti masalah keturunan, pendidikan ketat anak, dan harmonisasi dalam keluarga.

Maṣlaḥah Pelarangan Nikah Beda Agama

Perkawinan beda agama merupakan permasalahan penting yang mempengaruhi terjaminnya kerukunan keluarga dan membahayakan tali silaturahmi dalam penerapan hukum Islam, seperti perwalian dan warisan. Mendaftarkan pernikahan beda agama di Indonesia adalah ilegal karena negara tidak mengakuinya. Meski demikian, hubungan antar umat beragama yang ketat masih menjadi kekhawatiran karena dapat berdampak pada pembahasan halal dan haram yang menyatakan mencegah kerusakan lebih diutamakan. Dalam Islam, perkawinan seumur hidup adalah sunnatullah dan hendaknya dilakukan dengan pedoman positif yang tepat, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagaimanapun juga, hubungan antar tegas belum bisa diformalkan di Indonesia, dan setiap agama memiliki pedoman yang berbeda-beda untuk hubungan antar tegas. Dalam perkawinan beda agama, salah satu pihak harus tunduk pada agama pihak lain, misalnya Islam, dan pasangan yang menganut agama selain Islam akibatnya masuk Islam dengan alasan perkawinan tersebut dilakukan dalam agama Islam. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman dan keharmonisan dalam pernikahan beda agama dalam konteks hukum dan agama Indonesia.

Beberapa sudut pandang yang berkaitan dengan menjaga hak-hak istimewa perempuan dalam hubungan antaragama meliputi:

1. Pedoman yang sah: Dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah dengan orang yang bukan Muslim. Pelarangan ini terdapat di semua agama.²⁴

²³ “Data Fatwa”, MUI Digital, <https://www.mui.or.id/info-fatwa> (diakses 6 Januari 2024).

²⁴ “Fakultas Hukum”, Hukum Perdata: Perspektif Pernikahan Beda Agama, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-perdata-perspektif-pernikahan-beda-agama/> (diakses 6 Januari 2024).

2. Hak Warisan: Di Indonesia, peraturan warisan pada umumnya diatur berdasarkan agama pihak yang meninggal termasuk juga agama istri yang menjadi hak waris. Agama seorang anak juga dipengaruhi oleh perkawinan beda agama.²⁵
3. Ketentuan hukum: Perkawinan beda agama menimbulkan persoalan hukum keabsahan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, status hukum anak yang dilahirkan, termasuk pula di dalamnya tentang perwalian.²⁶
4. Boleh jadi dalam menjalankan perkawinannya nanti terdapat permasalahan-permasalahan yang menjadi dasar perbedaan adalah keyakinan agama sehingga timbul konflik dalam perkawinannya sehingga MUI perlu mengeluarkan fatwa tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, bahwa fatwa MUI memandang sah hukum pernikahan dibawah tangan (sirri) yang telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut terdapat *mudarat*, maka hukumnya menjadi haram. Pernyataan ini tidak tegas, karena pada realitanya hampir kebanyakan nikah sirri adalah menimbulkan madarat, terutama bagi perempuan dan anak-anaknya. Oleh karena itu, sebuah pernikahan itu harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai bentuk preventif untuk meminimalisir dampak *mudharat* yang akan ditimbulkan (*saddu li al-dzariah*).

Sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005, hubungan perkawinan antaragama adalah haram dan tidak sah. Hal ini berlaku pada hubungan antar umat Islam dari kalangan ahli kitab, yang menurut qaul mu'tamad (orang yang condong pada penilaian) adalah haram dan tidak sah. Al-Qur'an memberikan dasar bagi fatwa ini, yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah ilegal. Fatwa MUI bertujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi umat Islam di Indonesia dalam menyikapi isu pernikahan beda agama. Fatwa ini menegaskan larangan tersebut sepenuhnya dengan maksud untuk tetap menjaga kesakralan ajaran Islam dan menjauhi potensi perselisihan yang mungkin muncul karena perbedaan pemahaman yang tajam dalam sebuah pernikahan. *Wallâhu a'lam bi al-ṣawâb*.

REFERENSI

- Al-'Asqalānī, Ibn Hajar. 1979. *Fath al-Bārī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah juz 9.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairi. 1998. *Sahih Muslim*. Riyadh: Baitul Afkar al-Dauliyah.
- Amalia, Jamaluddin dan Nanda, 2016. *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: UNIMAL Press.
- Amin, Ma'ruf dkk. 2011. *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Amin, Totok Jumanthoro, Samsul Munir. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. t.t: Amzah, t.th.
- Antoni, Herli. 2023. Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 2.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum perkawinaan*. Malang: UMM pres.
- Data Fatwa, 2023. MUI Digital, <https://www.mui.or.id/info-fatwa>
- DP MUI, Fatwa MUI no. X tentang Nikah di Bawah Tangan, ditetapkan di Jakarta pada 17 September 2008 M/17 Ramadhan 1429 H.
- DP MUI, Fatwa MUI no. XX tentang Nikah Wisata, ditetapkan di Jakarta pada 25- 28 Juli 2010M/13-16 Sya'ban 1431 H, nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010
- Efendi, Satria 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Fachrur, Ahmad. 2023. Dampak Nikah Bawah Tangan Terhadap Hak-Hak Pendidikan Formal anak menurut MAṢLAHAH dan undang-undan perlindungan anak, *Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Fakultas Hukum UMSU, Hukum Perdata: Perspektif Pernikahan Beda Agama, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-perdata-perspektif-pernikahan-beda-agama/>

²⁵Herli Antoni, "Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 2 Juni 2023, h. 1-12.

²⁶"Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", Perkawinan Beda Agama Mudaratnya Lebih Besar, <https://www.mkri.id/index.php?id=18422&menu=2&page=web.Berita> (Diakses 6 Januari 2024)

- Kementrian Agama RI, 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan*. Jakarta: Balitbang.
- Kementrian Agama RI, 2020. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba.
- Khoiriyah, Rihlatul. 2018. Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri, *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, No. 3.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Perkawinan Beda Agama Mudaratnya Lebih Besar, <https://www.mkri.id/index.php?id=18422&menu=2&page=web.Berita>.
- Majelis Ulama Indonesia, Sejarah MUI Indonesia, <https://www.mui-lamandau.or.id>
- Nurdin, Zurifah. 2018. *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Purwoatmodjo, Addin Daniar Syamdan dan Djumadi. 2019. Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya, *Notarius* 12, No. 1.